

DPRD Gorontalo Utara Dukung Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/208489/dprd-gorontalo-utara-dukung-percepatan-penyaluran-bantuan-sosial>

Gorontalo (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami mendukung juga mendesak percepatan penyaluran bansos tersebut, dan berharap data valid diberlakukan. Agar bansos benar-benar diberikan kepada masyarakat sasaran dan terdampak penyesuaian harga BBM," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, hari Jumat tanggal 16 September 2022.

Menurutnya, percepatan penyaluran bansos sangat menguntungkan daerah. Sebab pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap berlangsung dengan baik. Terutama aktivitas perekonomian di sektor riil dapat terjaga dan kondusif. DPRD berpesan kata dia, agar penyaluran bansos dampak penyesuaian harga BBM tersalurkan dengan tepat sesuai Instruksi Presiden. Agar tidak ada masyarakat sasaran terdampak yang terlewat. "Masyarakat tidak mengeluh dan benar-benar terbantu dengan bantuan yang diterima," katanya. Asisten Ekonomi Pembangunan, Husin Halidi, mengatakan, pemerintah daerah telah membahas di tingkat tim anggaran pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah teknis, terkait penyaluran bantuan sosial dampak penyesuaian harga BBM.

"Hari ini pun telah dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, terkait besaran anggaran yang akan diperuntukkan melalui realokasi dana transfer umum untuk bantuan tersebut," kata dia. Sesuai hasil penghitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134, pemerintah daerah wajib melakukan realokasi dana transfer umum dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Untuk dana transfer umum pada triwulan ke empat atau Oktober hingga Desember, maka

penyaluran bantuan sosial atau subsidi ke masyarakat terkena dampak atau berpenghasilan rendah, mencapai Rp1,9 miliar.

Hasil rencana penganggaran tersebut sudah wajib dilaporkan ke pemerintah pusat paling lambat hari ini (15 September 2022). Penyaluran pun segera dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober 2022. "Kami pun akan berkonsultasi ke pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait standar nominal bantuan apakah sama dengan besaran seperti yang disalurkan melalui desa yaitu sebesar Rp600 ribu per sasaran. Serta akan membuat regulasi melalui Surat Keputusan Bupati untuk tertib penyaluran," katanya.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, DPRD Gorontalo Utara dukung percepatan penyaluran bantuan sosial < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/208489/dprd-gorontalo-utara-dukung-percepatan-penyaluran-bantuan-sosial> >

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - b. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
 - c. pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BNPT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.

- d. pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Program Sembako bertujuan untuk:
- 1) mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - 2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
 - 3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
 - 4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Program Sembako untuk meningkatkan:
- 1) ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - 2) peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM.
 - 3) efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
 - 4) akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
 - 5) transaksi nontunai;
 - 6) pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
 - 7) pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi.